



P U T U S A N

Nomor : 85/PDT/2013/PT. DKI.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

YULIUS ARTHUR ROEMAMPOEK;-----
Umur 29 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Umur 29 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Landas Pacu Utara Selatan Blok A.1 Kav. No. 2 Kelurahan Kebun Kosong, Apartemen Mediterania Palce Residence Unit Tower A Lantai 31 BE/G, Kemayoran, Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**-----

----- **M E L A W A N** -----

WULAN SARI;-----
Umur 26 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Galur Selatan RT. 009 RW. 003, Kelurahan Galur, Kecamatan Johan Baru, Jakarta Pusat, memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Farhat Abbas dan Rekan yang beralamat di Gd.Basmar Plaza Lt.1, Jl. Mampang Prapatan Raya No.106 Jakarta Selatan, yang bertindak untuk dan atas nama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Januari 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA** :-----

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 66/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 2 Juli 2012** dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;-----
3. Menjatuhkan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 September 2009 berdasarkan

Hal 1 dari 4 Hal. Putusan No. 85/Pdt/2013/PT.DKI



Kutipan Akta Perkawinan Nomor 659/Jp/2009 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----

4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak perwalian/hak pemeliharaan satu orang anak dibawah umur yang bernama ZOHEY ARTHUR (perempuan 2 tahun) berdasarkan akta kelahiran No. 18464/KLT/Jp/2010 ;-----
5. Menetapkan biaya alimentasi (biaya hidup anak) sampai anak dewasa (berumur 18 tahun) setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;-----
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.491.000,- (Empat Ratus Sembilan Satu Ribu Rupiah) ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 66/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst kepada Tergugat pada tanggal 23 Juli 2012 telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 66/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 2 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 137/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.Jkt.Pst jo Nomor : 66/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh : H. TEUKU ILZANOR, SH.MHum., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 66/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 2 Juli 2012** dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2012, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Agustus 2012 dan memori banding mana telah diserahkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor : 66/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Pst jo Nomor : 137/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.Jkt.Pst tertanggal 05 Desember 2012, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung sejak hari berikut tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage);-----

Hal 2 dari 4 Hal. Putusan No. 85/Pdt/2013/PT.DKI



Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor : 66/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Pst jo Nomor : 137/Srt.Pdt.Bdg/2012/PN.Jkt.Pst tertanggal 22 Nopember 2012, bahwa perkara telah selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung sejak hari berikut tanggal tersebut di atas diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage);-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding akan tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati isi Memori Banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 66/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Pst, tanggal 2 Juli 2012**, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 66/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Pst, tanggal 2 Juli 2012**, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, PP Nomor : 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006, Undang-undang No : 20 Tahun 1947, Undang-undang No : 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

Hal 3 dari 4 Hal. Putusan No. 85/Pdt/2013/PT.DKI



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat** ;-----
- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 66/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Pst, tanggal 2 Juli 2012** yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- **Menghukum Pembanding** semula **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa tanggal 26 Maret 2013** oleh Kami **M. JURAN THAWAB, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. ASNAHWATI, SH.MH** dan **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 85/Pen/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 28 Pebruari 2013, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUMIR, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

1. **Ny. ASNAHWATI, SH.MH.**,

2. **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**,

HAKIM KETUA MAJELIS



M. JURAN THAWAB, SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, SH.MH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000.-
3. Pemberkasan	: Rp.	139.000.-
Jumlah	: Rp.	150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal 4 dari 4 Hal. Putusan No. 85/Pdt/2013/PT.DKI